

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi Islam identik dengan berkembangnya lembaga keuangan syari'ah. Pada prinsipnya konsep dalam ekonomi syari'ah adalah berlandaskan pada aturan dasar yaitu berat sama-sama dipikul dan ringan sama-sama dijinjing.¹

Menurut Undang-Undang Nomer 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan pada Bab 1 dan pasal 1 serta ayat 13 dijelaskan bahwa, prinsip syari'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*).²

Dengan demikian, bank syari'ah adalah lembaga keuangan yang melayani nasabah dalam melakukan

¹ Irham Fahmi, *Bank dan Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Alfabeta, 2014), h. 25.

² Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

perikatan tertentu (*aqad*) berdasarkan hukum Islam. Bank syari'ah disebut juga dengan *Islamic Banking* atau *Interest Fee Banking*, yaitu sistem perbankan yang kegiatan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga yang *riba*, bebas dari spekulasi (*maisir*), dan ketidakjelasan dalam akad (*gharar*).

Menurut Sudarsono, sebagaimana telah dikutip oleh Irham Fahmi, bank syari'ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi kredit dan jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syari'ah.

Menurut Karnaen A. Perwataatmadja dan H. M. Syafi'i Antonio, sebagaimana telah dikutip oleh Dadang Husen Sobana, bank Islam atau bank syari'ah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah dan tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan Al-Qur'an dan hadits.³

Secara garis besar produk yang ditawarkan oleh perbankan syari'ah menjadi tiga bagian besar, yaitu:

1. Produk penghimpunan dana (*funding*)
2. Produk penyaluran dana (*financing*)
3. Produk jasa (*service*)⁴

³ Dadang Husen Sobana, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung: CV. Pustaka, 2016), h. 279-280.

⁴ Irham Fahmi, *Bank dan Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi ...* h. 26.

Bank Syari'ah Mandiri melalui programnya BSM Implan mengeluarkan pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan kepada PNS/CPNS Instansi pemerintah dan pegawai tetap perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok) maupun perorangan, dikoordinasi dan direkomendasikan oleh Instansi/Perusahaan.⁵

1. Peruntukkan:
 - a. Untuk pembelian barang konsumen (halal).
 - b. Untuk pembelian/memperoleh manfaat atas jasa (contoh: untuk biaya dana pendidikan).
2. Benefit/manfaat:
 - a. Bagi perusahaan:
 - 1) Salah satu bentuk penghargaan kepada karyawan.
 - 2) *Outsourcing* sumber dana dan administrasi pinjaman.
 - b. Bagi Karyawan:
 - 1) Kesempatan dan kemudahan memperoleh fasilitas pembiayaan.
3. Akad Pembiayaan:
 - a. Untuk pembelian barang digunakan akad *Wakalah wal Murabahah*.

⁵ Tia Restika Hasanah, *Consumer Banking Relationship Manager*, wawancara pada tanggal 06-Maret-2019 pukul 16:00 WIB.

- b. Untuk memperoleh manfaat atas jasa digunakan akad *Wakalah wal Ijarah*.⁶

Menurut Ustmani, sebagaimana telah dikutip oleh Ismail Nawawi, *murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli yang mengharuskan penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas (harga pokok pembelian) dan tambahan profit yang diinginkan yang tercermin dalam harga jual.⁷

Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, sebagaimana telah dikutip oleh Hendi Suhendi, bahwa *wakalah* ialah akad penyerahan kekuasaan, pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai gantinya dalam bertindak.⁸

Dalam skripsi ini peneliti akan membahas pelaksanaan pembiayaan BSM Implan khususnya untuk pembelian barang dengan menggunakan akad *murabahah* dan *wakalah*. Prosedur akadnya dimana akad *murabahah* dilakukan pertama, sebelum akad dijelaskan plafon, *margin* dengan jangka waktu, apabila nasabah setuju maka akan dilakukannya akad *murabahah* terus bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang tersebut dan sesudah

⁶ BSM Implan Mandiri Syari'ah, <https://www.syariahmandiri.co.id/consumer-banking/pembiayaan-konsumen/bsm-implan/>, diakses pada 07 Januari 2019, pukul 22:27 WIB.

⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 91.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h. 233.

membelinya nasabah memberikan bukti pembayarannya kepada bank.⁹

Produk BSM Implan dengan menggunakan dua akad yaitu akad *murabahah* dan *wakalah* berbeda dengan produk-produk yang lainnya yang biasanya hanya menggunakan satu akad saja.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk membahasnya lebih lanjut dan mengupasnya lebih mendalam kemudian menuangkannya dalam sebuah karya tulis yang berjudul:

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRODUK PEMBIAYAAN BSM IMPLAN MELALUI AKAD MURABAHAH DAN WAKALAH (Studi Kasus di Bank Syari’ah Mandiri Kantor Cabang Serang)”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis memfokuskan penelitian tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Pembiayaan BSM Implan Melalui Akad *Murabahah* dan *Wakalah* (Studi Kasus di Bank Syari’ah Mandiri Kantor Cabang Serang)”.

⁹ Tia Restika Hasanah, *Consumer Banking Relationship Manager*, wawancara pada tanggal 20-Maret-2019 pukul 09:11 WIB.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan pernyataan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad *murabahah* dan *wakalah* pada produk pembiayaan BSM Implan di BSM kantor cabang Serang.
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan produk pembiayaan BSM Implan melalui akad *murabahah* dan *wakalah* di BSM kantor cabang Serang.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam pembahasan skripsi ini adalah untuk menjawab pertanyaan yang telah di rumuskan dalam perumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad *murabahah* dan *wakalah* pada produk pembiayaan BSM Implan di BSM cabang Serang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan produk pembiayaan BSM Implan melalui akad *murabahah* dan *wakalah* di BSM cabang Serang.

E. Manfaat Penelitian

Peneliti ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menambah kontribusi ilmu pengetahuan dan pengalaman tentang produk perbankan syari'ah terutama dalam pembiayaan BSM Implan melalui akad *murabahah* dan *wakalah*.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi lembaga keuangan BSM cabang Serang agar lebih memperhatikan lagi dalam mempraktikkan akad pembiayaan *murabahah* dan *wakalah*, serta dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak lain yang memerlukan untuk penelitian lebih lanjut.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adapun tulisan yang berbentuk skripsi yakni, yang ditulis oleh Iis Nuraisah dengan judul **Pelaksanaan Akad *Murabahah wa Al-wakalah* pada produk pembiayaan BSM Implan di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujungberung Bandung** pembahasan dalam skripsi ini mengenai pelaksanaannya belum sepenuhnya

memenuhi salah satu asas-asas perjanjian yang melandasi penegakan dan pelaksanaannya yaitu asas keadilan.

Kemudian dalam skripsinya yang ditulis oleh Darmawati dengan judul **Sistem Pembiayaan Implan pada PT. Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Tanjung Balai Karimun Ditinjau Menurut Sistem Ekonomi Islam** pembahasan dalam skripsi ini bahwasannya sistem pembiayaannya tidak bertentangan dengan sistem ekonomi Islam, dampak maupun pengaruhnya sangat bernilai positif. Begitu juga dari proses pelaksanaannya masih belum ditemukan unsur-unsur penyimpangan menurut sistem ekonomi Islam.

Kemudian dalam skripsinya yang ditulis oleh Wiladiyah Fatmasari dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan dan Perlakuan *Murabahah* untuk Pembiayaan Konsumtif pada Bank Muamalat Cabang Serang** pembahasan dalam skripsi ini bahwasannya sistem pembiayaannya tidak bertentangan dengan Hukum Islam, yang pengambilan keuntungannya bebas riba dengan keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah dan bank juga menguasai kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang atas nama dan untuk bank dengan spesifikasi yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Selanjutnya penyerahan barang akan langsung dari *supplier*

kepada nasabah. Semua ini telah diatur dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

G. Kerangka Pemikiran

Konsep tatanan ekonomi Islam disusun berdasarkan sumber dari Al-Qur'an, Hadits, Qyas dan Ijma' para ulama. Dalam kaidah ushul fiqih bermuamalah telah diatur di dalamnya, salah satunya adalah "*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*"¹⁰ yang dimaksud kaidah tersebut adalah setiap muslim bebas untuk mengadakan berbagai macam akad sepanjang tidak mengandung unsur atau hal-hal yang diharamkan secara tegas oleh Al-Qur'an maupun Hadits.¹¹

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syari'ah pada bab 1 pasal 1 dan ayat 7 disebutkan bahwa Bank Syari'ah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah.¹²

Sistem perbankan syari'ah memiliki tiga ciri yang mendasar, yaitu:

¹⁰ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fkih Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2006), h. 130.

¹¹ Irham Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi ...* h. 21.

¹² Undang-Undang Nomer 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah.

1. Prinsip Keadilan.
2. Menghindari kegiatan yang dilarang.
3. Memerhatikan aspek kemanfa'atan.

Oleh karena itu, keseimbangan antara memaksimalkan keuntungan dan pemenuhan prinsip syari'ah merupakan hal yang mendasar bagi kegiatan operasional bank syari'ah. Dalam operasional sistem perbankan syari'ah tercermin prinsip ekonomi syari'ah, yaitu nilai-nilai syari'ah dalam perspektif mikro yang menekankan profesionalisme dan sikap amanah, sedangkan dalam perspektik makro, nilai-nilai syari'ah menekankan aspek distribusi, pelarangan riba dan kegiatan ekonomi yang tidak memberikan manfa'at secara nyata kepada sistem perekonomian.¹³

Menurut Wahbah Zuhaily, sebagaimana telah dikutip oleh Ismail Nawawi disebutkan bahwa akad adalah hubungan atau keterkaitan antara ijab dan qobul yang dibenarkan oleh syari'ah dan memiliki implikasi hukum tersebut. Dalam pelaksanaan akad harus memenuhi syarat dan rukunnya. Berbagai syarat dan rukun akad adalah:

1. Syarat akad
 - a. Syarat shahih adalah syarat yang sesuai dengan substansi akad, mendukung dan memperkuat

¹³ Dadang Husen Sobana, *Hukum Perbankan di Indonesia ...* h. 285

substansi akad dan dibenarkan oleh syara sesuai dengan kebiasaan masyarakat.

- b. Syarat fasid adalah syarat yang tidak sesuai dengan salah satu kriteria yang ada dalam syarat shahih.
- c. Syarat batil adalah syarat yang tidak mempunyai kriteria syarat shahih dan tidak memberi nilai manfa'at bagi salah satu pihak atau lainnya, akan tetapi akan menimbulkan dampak negatif.

2. Rukun akad

- a. Subjek/pelaku akad, penjual dan pembeli atau pihak-pihak yang bertransaksi (*aqid*).
- b. Objek akad ialah benda-benda yang menjadi objek akad, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli.
- c. Subtansi akad ialah tujuan atau maksud pokok dari pengaduan akad/sesuatu yang ingin dicapai dalam akad yang dilakukan.
- d. Serah terima (*ijab-qobul*). *Ijab* ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan *qobul* ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad, yang diucapkan setelah adanya *ijab*.¹⁴

¹⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer...* h. 20-24.

Akad dalam Lembaga Keuangan Syari'ah diantaranya adalah akad *tijarah* dan *tabbaru'*. Akad *tijarah* dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil.¹⁵ Dalam menyalurkan dana nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syari'ah terbagi ke dalam 6 kategori yakni:

1. Pembiayaan berdasarkan pola jual beli dengan akad *Murabahah, Salam, dan Istishna*.
2. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*.
3. Pembiayaan berdasarkan akad *Qordh*.
4. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk IMBT.
5. Pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*.
6. Pembiayaan Multijasa.

Salah satu dari produk pembiayaan syari'ah/*tijarah* adalah *murabahah*. *Murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.¹⁶

¹⁵ Iis Nuraisah, "Pelaksanaan Akad *Murabahah wa Al-wakalah* pada Produk BSM Implan di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujungberung Bandung" (Skripsi Program Sarjana UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2013), <http://digilib.uinsgd.ac.id/367/>, diunduh pada 11 Januari 2018, h. 7.

¹⁶ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2009), h. 78-87.

Dasar hukum tentang *murabahah*:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah yang Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’[4]: 29).

Akad *tabbaru’* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka melakukan kebaikan. Pihak yang berbuat kebaikan tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabbaru’* adalah dari Allah SWT. Adapun yang termasuk kedalam akad *tabbaru’* antara lain *qord*, *rahn*, *hiwalah*, *wakalah*, *kafalah*, *wadi’ah*, *hibah*, *waqaf*, *shadaqoh*, dan hadiah yang telah dikutip oleh Iis Nuraisah dari Andriwan Karim.

Wakalah merupakan salah satu akad *tabbaru’*. *Wakalah* adalah akad perwakilan antara dua belah pihak pertama mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama.¹⁷

¹⁷ Dadang Husen Sobana, *Hukum Perbankan di Indonesia ...* h. 287.

...فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ... (١٩)

Artinya:”...Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini...”
(Al-Kahfi: 19).

Bentuk akad tunggal sudah tidak bisa meresponi transaksi keuangan kontemporer. Metode multi akad (*hybird contact*) seharusnya menjadi unggulan dalam pengembangan produk/pembiayaan. Salah satu pilar paling penting untuk menciptakan produk perbankan dan keuangan syari’ah dalam menyahuti tuntutan kebutuhan masyarakat modern adalah terjadi *two in one*.

Two in one adalah kondisi di mana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian (*gharar*) mengenai akad mana yang harus digunakan (berlaku). Dalam terminologi fiqh, kejadian ini disebut dengan *syafqatain fi al-shafqah* yang telah dikutip oleh Iis Nuraisah dari Adiwarmar A. Karim.¹⁸

¹⁸ Iis Nuraisah, “Pelaksanaan Akad *Murabahah wa Al-wakalah* pada Produk BSM Implan di Bank Syari’ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujungberung Bandung” ... h. 9-10.

H. Metode Penelitian

Guna memperlancar dan mempermudah peneliti agar lebih sistematis diperlukan tahapan-tahapan dalam penelitian, adapun tahapan-tahapan yang akan ditempuh oleh peneliti dalam penelitian ini meliputi:

1. Metode Penulisan

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian kualitatif. Yaitu penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam penelitian ini.

Hal ini seperti pelaksanaan akad *murabahah* dan *wakalah* pada produk pembiayaan BSM Implan di Bank Syari'ah Mandiri cabang Serang.

2. Lokasi Penelitian

Untuk dapat mengetahui bagaimana aplikasi produk BSM Implan melalui akad *murabahah* dan *wakalah* di Bank Syari'ah Mandiri, maka penelitian ini dilakukan di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Serang.

3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan. Masalah yang dibahas di sini yaitu mengenai pelaksanaan akad *murabahah* dan *wakalah*

pada produk pembiayaan BSM Implan di BSM cabang Serang.

4. Sumber Data

Penentuan sumber data dalam penelitian ini terbagi kepada dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan, berupa sejumlah informasi keterangan serta hal yang berhubungan dengan objek penelitian. Adapun sumber data primer adalah hasil observasi atau wawancara kepada pihak PT. Bank Syari'ah Mandiri KC Serang.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian seperti buku, kitab, internet yakni mengenai konsep, teori dan praktek pelaksanaan akad *murabahah* dan *wakalah*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dan sangat menentukan kualitas data yang didapat. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai masalah yang diteliti dengan cara bertanya langsung kepada pihak BSM cabang Serang dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang mendukung pada penelitian ini.

b. Studi Pustaka

Studi kepustakaan (*book survey*) adalah untuk mencari dan menghimpun konsep-konsep yang ada relevansinya dengan topik penelitian. Artinya studi kepustakaan ini digunakan sebagai sarana untuk pengumpulan data yang bersifat kualitatif dengan cara mencari data atau teori pada buku yang ada hubungannya dengan masalah yang harus diteliti.

c. Analisis Data

Dalam suatu penelitian, setelah data terkumpul maka perlu diadakan analisis data. Analisis data yang dipergunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Yaitu menggambarkan dan menjelaskan data-data yang penulis peroleh dari data primer dan data sekunder yang disusun secara sistematis untuk kemudian ditarik menjadi sebuah kesimpulan dengan memanfaatkan metode induktif yaitu analisis data yang mengumpulkan data-data bersifat khusus kemudian dari data-data tersebut

dikembangkan menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum.

6. Pedoman Penulisan

- a. Penulisan dengan menggunakan pedoman penelitian skripsi yaitu buku pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Islam Negeri (UIN) “Sultan Maulana Hasanuddin Banten” tahun 2018.
- b. Dalam penulisan Al-Qur’an dan Terjemahnya, penulis menggunakan Aplikasi Qur’an in Word Versi 3.0 oleh Mohamad Taufik.
- c. Penulisan Hadits berpedoman pada kitab aslinya, apabila sulit menemukan penulis mengambil dari buku-buku yang berkaitan dengan judul tersebut.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pemahaman dan gambaran yang sistematis dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada pedoman penulisan karya ilmiah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) “Sultan Maulana Hasanudin” Banten terdiri dari:

Bab I pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematik penulisan.

Bab II *Murabahah, Wakalah* dan Multi akad yang terdiri dari: pengertian *murabahah*, landasan hukum *murabahah*, rukun dan syarat sah *murabahah*, jenis-jenis *murabahah*, pengertian *wakalah*, landasan hukum *wakalah*, rukun dan syarat sah *wakalah*, jenis-jenis *wakalah*, multi akad.

Bab III Kondisi Obyektif Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Serang, yang terdiri dari: Sejarah berdirinya, Visi dan Misi, produk-produk dan struktur organisasi Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Serang.

Bab IV Analisis hasil penelitian dari: Bagaimana pelaksanaan akad *murabahah* dan *wakalah* pada produk pembiayaan BSM Implan di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Serang ?

Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembiayaan produk pembiayaan BSM Implan melalui akad *murabahah* dan *wakalah* di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Serang ?

Bab V penutupan, yang terdiri dari: Kesimpulan dan Saran.